

**PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN
KEMBALI BERDASARKAN KUHAP DAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR :
34/PUU-XI/2013¹**

Oleh: Fensky Readel Sumandag²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana PK berdasarkan KUHAP dan bagaimana pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Syarat pengajuan permohonan kembali perkara pidana berdasarkan KUHAP adalah syarat formil. Syarat formil yakni adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menurut pemidanaan yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada panitera pengadilan yang memutus perkara tersebut. Pengajuan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja. 2. Pengajuan permohonan kembali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013, pengajuan permohonan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali apabila terdapat atau ditemukan keadaan baru (novum) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung maka hasilnya akan berupa putusan bebas atau dijatuhi pidana yang lebih ringan.

Kata kunci: Pengajuan Permohonan, Peninjauan Kembali, KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan hakim dalam pemeriksaan suatu perkara pidana belum tentu dipandang adil oleh para pihak yang berperkara. Apabila para pihak yang tersangkut dalam suatu perkara tidak dapat menerima atau keberatan terhadap putusan hakim, maka diperbolehkan untuk melakukan upaya hukum.

Upaya hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yang merupakan hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima putusan hakim karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan hakim tersebut. Upaya hukum eksistensinya, tumbuh, berkembang dan terlaksana jika terdakwa, penuntut umum menolak putusan hakim.

Putusan hakim merupakan akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Di lain pihak, putusan hakim merupakan muara dari semua upaya penegakan hukum pidana, oleh karena itu selain mencerminkan kepastian hukum juga harus memberi keadilan serta membuahkan kemanfaatan hukum. Maka oleh hukum diciptakan filter sedemikian rupa sehingga dapat menyaring kekeliruan dalam putusan hakim tersebut dengan adanya pengaturan perihal upaya hukum.³

Melalui upaya hukum kekeliruan, putusan hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat diperbaiki dalam pemeriksaan dan keputusan hakim tingkat banding (pengadilan tinggi), selanjutnya dapat diperbaiki lagi dalam pemeriksaan dan keputusan tingkat kasasi maupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung.⁴

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 angka 12 menentukan, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Upaya hukum peninjauan kembali di Indonesia diterapkan setelah adanya KUHAP. Hukum Acara Pidana sebelumnya yakni HET *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) atau reglemen Indonesia yang diperbaharui tidak mengenal peninjauan kembali. Tetapi *Wetboek van Strafvordering* (Hukum Acara Pidana Belanda) ada mengatur tentang *herziening*

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Said Aneke R., SH, MH; Carlo A. Gerungan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711333

³ Paingot Rambe Manalu, dkk., *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010, hlm. 202.

⁴ *Ibid*, hlm. 203.

atau peninjauan kembali yang dapat diajukan dalam hal terdapat dua atau lebih putusan pengadilan yang saling bertentangan atau terdapat novum. Novum adalah hal atau bukti baru yang belum pernah diperiksa atau dipertimbangkan hakim atau pengadilan.⁵

Peninjauan kembali merupakan suatu jabatan untuk memperbaiki putusan hakim yang mengandung pemidanaan yang telah menjadi tetap, dengan maksud memperbaiki kesalahan hakim yang merugikan terpidana. Di Indonesia pada akhir tahun 1980 tepat pada saat perumusan KUHAP, terjadi kasus Sengkong dan Karta yang dipidana dan sedang menjalani pidananya, kemudian pelaku tindak pidana yang sebenarnya terungkap secara nyata sehingga mengalami kesulitan untuk membatalkan hukuman terhadap Sengkong dan Karta.⁶

Pasal 263 KUHAP mengatur tentang peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berupa pemidanaan, sehingga terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, yang merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Berdasarkan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana syarat pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana PK berdasarkan KUHAP?
2. Bagaimana pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁷ Pada

penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Syarat Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenakan hukuman) dalam suatu kasus terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung, atau putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). PK tidak dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas.¹

Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan di Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. Namun PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada

⁵ Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Jakarta, 2004, hlm. 71.

⁶ *Ibid*, hlm. 71.

⁷ Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

⁸ *Loc-cit*.

¹ Leden Marpaung, *Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 125.

putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru (*novum*) yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.

PK di Indonesia diterapkan setelah adanya KUHAP. Secara limitatif upaya hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang lazim disebut dengan istilah *herziening* diatur dalam Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP.

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menentukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Melalui ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP dan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, maka dapatlah direkapitulasi bahwa Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, ruang lingkupnya meliputi:²

1. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya.
2. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tersebut hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Terhadap putusan bebas/*vrijspraak* dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* tidak dapat diajukan peninjauan kembali.
4. Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
5. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut dan hanya dapat dilakukan satu kali.

Peninjauan kembali adalah upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun keputusan kasasi dari Mahkamah Agung.

B. Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya, melalui tata cara PK adalah sebagai berikut:¹²

- Permintaan PK diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama.
- Permintaan PK disertai dengan alasan-alasannya. Alasan-alasan tersebut dapat diutarakan secara lisan, yang dicatat oleh Panitera yang menerima PK tersebut.
- Permintaan PK oleh Panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani Panitera serta pemohon, dicatat dalam daftar dan dilampirkan pada berkas perkara.
- Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan PK, untuk memeriksa apakah permintaan PK itu memenuhi alasan sebagai dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).
- Dalam pemeriksaan itu pemohon dan Jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon, dan Panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani Hakim dan Panitera.
- Ketua pengadilan melanjutkan permintaan PK yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung, yang tembusan kata pengantarnya sampai kepada pemohon dan Jaksa.

² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 249-256.

¹² Leden Marpaung, *Op-cit*, hlm. 79.

Selain daripada itu, mengenai PK ini diatur bahwa :

- Pengajuan PK tidak dibatasi suatu tenggang waktu.
- Permintaan PK tidak meneguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan.
- Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP, telah dimintakan permohonan pengujian materi kepada Mahkamah Konstitusi oleh Antazari Azhar, untuk memutuskan 3 (tiga) hal, yaitu :¹³

1. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berbunyi, “permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”, bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*).
2. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berbunyi, “permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan (*novum*).
3. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, selengkapya berbunyi, “permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*) dapat diajukan lebih dari sekali.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menyebutkan permohonan pemohon dengan amar putusan sebagai berikut :¹⁴

- Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945.
- Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor

34/PUU-XI/2013 adalah bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya PK yang hanya boleh dilakukan satu kali yang diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP sudah tidak mengikat secara hukum, sehingga PK dapat dilakukan beberapa kali sepanjang ada keadaan baru (*novum*).¹⁵

Dengan dalih keadilan, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali yang dimohonkan mantan ketua KPK Antasari Azhar beserta istri dan anaknya. Dengan begitu, pintu buat Antasari mengajukan PK untuk kedua kalinya terbuka lebar. Ia ingin mengajukan PK dalam kasus kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang berakibat dirinya divonis 18 tahun penjara. Putusan ini mensyaratkan PK boleh diajukan berkali-kali sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 268 ayat (2) KUHAP.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ucap Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 34/PUU-XI/2013 di ruang sidang MK.

Mahkamah berpendapat upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Berbeda, upaya hukum biasa banding atau kasasi yang harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum. Sebab, tanpa kepastian hukum ada penentuan limitasi waktu pengajuannya, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang melahirkan ketidakadilan karena proses hukum tidak selesai.

Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa (PK) hanya dapat diajukan satu kali. Mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan saat PK sebelumnya belum ditemukan, ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman.

¹³

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53187f2d25845/mk-batalkan-aturan-pk-hanya-sekali>, diakses 30 Maret 2019.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ https://dasar_dasar_pertimbangan_pantaukuhap.id, diakses 30 Maret 2019.

Adapun penilaian sesuatu itu novum atau bukan novum merupakan kewenangan majelis MA yang berwenang mengadili pada tingkat PK. Karena itu, syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau syarat yang sangat mendasar terkait kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana seperti ditentukan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam melahirkan putusan Nomor : 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali (PK) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam rangka mencari kebenaran untuk menuju keadilan maka setiap warga negara berhak mendapat kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya tes DNA, tes kebohongan termasuk di dalamnya teknologi dalam bidang telekomunikasi, serta setiap warga negara berhak memajukan dirinya untuk mendapatkan keadilan.
 - b. Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan. Titik tekan dari norma dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah terwujudnya kepastian hukum yang adil, bukan semata-mata kepastian hukum yang mengenyampingkan rasa keadilan.
 - c. Bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan.
 - d. Bahwa kepastian hukum haruslah diletakkan dalam kerangka penegakan keadilan (*justice*

enforcement), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial (materiil) di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari kemenangan secara formal.

- e. Bahwa perkara proses penegakan hukum pidana belum memanfaatkan secara maksimal ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya tes DNA, ilmu balistik dan tes kebohongan sehingga memungkinkan ditemukan kebenaran apabila betul-betul memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang.
- f. Bahwa persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) dan prinsip keadilan telah tereliminasi oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari sekali sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga para Pemohon tidak dapat menikmati keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).

Ketentuan Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi dan diputus dengan putusan Nomor 16/PUUVIII/2010, tanggal 15 Desember 2010, namun Pemerintah tidak melihat adanya alasan lain atau berbeda antara permohonan dalam perkara Nomor 16/PUU-VIII/2010 dengan alasan yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan a quo. Terlebih pasal-pasal UUD 1945 yang diajukan sebagai batu uji sama dengan permohonan sebelumnya. yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP telah secara konsisten mengatur ketentuan mengenai peninjauan kembali. Dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam beberapa Undang-Undang tersebut di atas, khususnya yang mengatur tentang peninjauan kembali

telah memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan a quo juga tidak membatasi atau setidak-tidaknya menghalang-halangi hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup sebagaimana di atur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Jikalau pun terdapat pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah semata-mata dalam rangka penghormatan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia orang lain (vide Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Apabila tidak diatur mengenai pembatasan berapa kali upaya hukum (dalam hal ini peninjauan kembali) dapat dilakukan maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan yang mengakibatkan penanganan perkara tidak pernah selesai.

Selain itu juga dapat membuat menunda tegaknya keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri hingga jangka waktu yang tidak dapat ditentukan mengingat potensi akan timbulnya fakta hukum baru (*novum*) yang bisa mengubah putusan Peninjauan Kembali yang telah ada sebelumnya. Selain itu, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang *fair* akan menjadi sistem peradilan pidana yang berkepanjangan, melelahkan, serta kepastian hukum dan keadilan hukum juga tidak akan kunjung diperoleh.

Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-ulang. Lagi pula, pembatasan tersebut sejalan dengan proses peradilan yang menghendaki diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan pembatasan itu pula akan terhindarkan adanya proses peradilan berkepanjangan dan mengakibatkan berlarut larutnya pula upaya memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.

Pengajuan peninjauan kembali yang tidak dibatasi, justru dapat menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan dalam proses pencarian

keadilan, karena apabila dibuka peluang untuk pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali selain hal ini melanggar Undang-Undang juga mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang yang tidak berakhir tanpa berujung, yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

Pembatasan hak pencari keadilan dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang a quo yang dimohonkan pengujian, secara konstitusional dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan ini justru untuk memberikan kesamaan kedudukan dalam hukum dan kesamaan dalam memperoleh keadilan bagi semua warga negara untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan pembatasan pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang telah diuraikan oleh DPR di atas, sejalan dengan pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010.

Pasal 268 ayat (3) KUHP, pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Desember 2010.

Dengan adanya putusan MK Nomor 34/PUU-2013, maka peninjauan kembali dapat dimintakan beberapa hal, peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu *novum* atau bukan *novum*, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya

hukum luar biasa adalah sangat materil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang menyatakan "Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat pengajuan permohonan kembali perkara pidana berdasarkan KUHP adalah syarat formil. Syarat formil yakni adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menurut pemidanaan yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada panitera pengadilan yang memutus perkara tersebut. Pengajuan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja.
2. Pengajuan permohonan kembali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013, pengajuan permohonan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali apabila terdapat atau ditemukan keadaan baru (novum) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung maka hasilnya akan berupa putusan bebas atau dijatuhi pidana yang lebih ringan.

B. Saran

1. Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di sidang pengadilan, diharapkan terpidana maupun jaksa yang tidak puas atau tidak menerima putusan hakim agar menggunakan upaya hukum baik upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi juga harus menggunakan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUHP.

2. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang memungkinkan pengajuan permohonan kembali lebih dari satu kali, diharapkan terpidana menggunakan sebaik-baiknya pengajuan permohonan peninjauan kembali ketika ditemukan keadaan baru (novum) agar terpidana mendapatkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Oemar Seni, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1981.
- Amin S.M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Hamzah A. dan Dahlan Irdan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Husin Kadir dan Husin Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Manalu Paingot Rambe, dkk, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leden, *Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- _____, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Jakarta, 2004.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- _____, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soedarjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademi Pressindo, 2005.
- Tirtaatmidjaja M.H., *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Peraturan dan Perundang-undangan :

UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Pokok Kehakiman.

Laman :

https://dasar_dasar_pertimbangan_pantaukuhap.id.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53187f2d25845/mk-batalkan-aturan-pk-hanya-sekali>.